

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini istilah perbankan tidak asing bagi masyarakat Indonesia. UU Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan perbankan adalah segala sesuatu tentang bank meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses menjalankan usahanya. Secara umum, perbankan berperan menunjang sektor-sektor ekonomi suatu negara termasuk di Indonesia. Bank menjadi badan usaha beroperasi menghimpun dana berbentuk simpanan dan menyalurkan dana berbentuk kredit.

Bank menjembatani pihak lebih dana untuk berinvestasi dengan pihak kurang dana. Pengguna kredit adalah para pelaku usaha yang ingin membiayai kegiatan usahanya meliputi pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dari sektor jasa, dagang, dan industri. Peran bank dikatakan sangat besar bagi perekonomian di Indonesia karena menciptakan pemerataan ekonomi dan kegiatan usaha dapat berjalan lebih produktif.

Terdapat jenis bank yaitu bank umum dan BPR. Data Laporan Statistik Perbankan Indonesia Desember 2022, ada sebanyak 106 bank umum terdaftar di BEI dengan total aset sebesar Rp 11.113,32 Triliun. Berdasarkan kepemilikan modal, terdapat bank yang modalnya berasal dari negara berbentuk BUMN dan terdapat pula bank yang modalnya berasal dari pihak swasta yaitu masyarakat dalam negeri dan masyarakat asing berbentuk BUMS. Terdapat dua cara pengelolaan dana yaitu secara konvensional dan syariah. Pengelolaan dana secara konvensional berarti pengelolaan dana dilakukan

dengan langkah bisnis yang menguntungkan dan didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Berbeda dengan konvensional, pengelolaan dana secara syariah berarti pengelolaan dana dilakukan dengan dasar hukum Islam.

BEI menunjukkan terdapat empat bank BUMN berbasis konvensional terdaftar yaitu PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT Bank Negara Indonesia Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. dengan total aset keseluruhan yaitu Rp 5.290,17 Triliun. Selain itu, terdapat satu bank sebagai anak usaha dari BUMN berbasis syariah yang baru terdaftar di tahun 2021 yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Lembaga keuangan menjadi salah satu lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Besarnya total aset menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank sangat tinggi sehingga bank memiliki tanggung jawab besar menjalankan usahanya dan menjaga kepercayaan masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik dana berharap bank dapat menyimpan dan mengelola dana secara aman dan terjamin. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna bank berharap bank dapat memberikan kredit yang tidak merugikan. Hal ini menjadikan bank sebagai industri penuh dengan regulasi agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Keberadaan dan keberlangsungan bank sangat dibutuhkan sehingga perlu adanya upaya menjaga hal tersebut. Upaya ini dapat dilakukan oleh pihak pemerintah maupun internal bank.

Pihak pemerintah membuat regulasi. Regulasi bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa bank merupakan badan usaha aman dan terpercaya. Contoh regulasi adalah dibentuknya lembaga negara independen yaitu Otoritas Jasa keuangan (OJK) bertugas mengatur dan mengawasi semua kegiatan sektor jasa

keuangan baik jasa keuangan perbankan maupun non-perbankan. Adanya OJK, kegiatan perbankan akan berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu kegiatan perbankan akan menguntungkan semua pihak terkait terutama masyarakat sebagai pemilik dana. Semua peraturan dan pengawasan OJK diatur dan disahkan dalam POJK.

OJK dibentuk oleh negara sebagai lembaga negara independen bertugas mengatur dan mengawasi semua kegiatan perbankan sangat memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa bank dapat dipercaya dan terjamin. Namun, prakteknya masih banyak masyarakat yang belum percaya pada bank dan menggunakan metode lain untuk menyimpan dana yang dimiliki atau menggunakan cara lain untuk mendapatkan kredit. Selain usaha dari pemerintah, upaya menyakinkan dan menjaga kepercayaan masyarakat juga perlu dilakukan sendiri oleh bank.

Upaya yang harus dilakukan bank tercermin dalam kegiatan bank mengatur atau mengelola dana masyarakat. Semakin baik suatu bank mengelola dana dari masyarakat, maka semakin baik pula citra bank di mata masyarakat. Makna baik atau tidak baik kegiatan bank mengartikan sehat atau tidak sehatnya bank beroperasi. Bank dikatakan sehat atau tidak sehat bukan dilihat dari penilaian pribadi, banyaknya nasabah, banyaknya modal, ataupun banyaknya cabang yang tersebar di lingkungan masyarakat, melainkan dengan indikator perhitungan yang jelas dan telah diatur dalam peraturan tertulis secara sah. Penilaian tingkat kesehatan bank diatur dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2016 mengatur penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan metode RGEC yaitu profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate*

Governance (GCG), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*) menggantikan metode CAMELS.

Penilaian terkait profil risiko menunjukkan kualitas penerapan dari adanya manajemen risiko bank dalam aktivitas operasionalnya. Menurut peraturan yang berlaku, ada setidaknya delapan risiko beserta dengan indikatornya. Penilaian terkait GCG menunjukkan tingkat pengendalian atas kegiatan bank. Penilaian terkait rentabilitas menunjukkan tingkat keefisienan usaha dan profitabilitas bank. Penilaian terkait permodalan menunjukkan tingkat kemampuan atas modal yang dimiliki bank. Metode RGEC dalam menilai sehat atau tidaknya suatu bank dapat dilakukan oleh pihak bank maupun pihak di luar bank karena penilaian dengan metode RGEC didasarkan pada laporan keuangan tahunan bank yang telah diaudit.

Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dirasakan sehingga bank berusaha mengembangkan usaha mengikuti perkembangan teknologi dengan membuat produk-produk baru baik secara fisik (*offline*) maupun secara digital (*online*). Adanya produk-produk ini, kegiatan operasional bank akan semakin kompleks. Selain untuk memberikan kepercayaan dan menjaga citra kepada masyarakat, penilaian terkait tingkat kesehatan bank akan penting dilakukan dengan harapan bank dapat terus menjaga kestabilan dalam proses operasionalnya.

Hasil penelitian Hafiza Diranti dan Chita Oktapriana (2021) menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank BUMN yaitu BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri periode 2016-2019 keseluruhan memperoleh predikat sehat berdasarkan rasio NPL dan NIM sedangkan BTN memperoleh predikat tidak

sehat berdasarkan rasio ROA dan BOPO. Selain itu, penelitian Galuh Prakasiwi, Iwan Kusuma Negara, Laila Wardani (2023) menunjukkan tingkat kesehatan bank BUMN Konvensional periode 2017-2021 seluruhnya memperoleh predikat sangat sehat berdasarkan rasio NPL, predikat cukup sehat berdasarkan rasio LDR, predikat baik berdasarkan faktor GCG, predikat sehat berdasarkan rasio ROA, ROE, NIM, dan BOPO, serta predikat sangat sehat berdasarkan rasio CAR.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik menganalisis tingkat kesehatan bank pada bank konvensional BUMN yang terdaftar di BEI dengan judul “**Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* (Studi Kasus pada Bank Konvensional BUMN yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022)**”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana menganalisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC pada bank konvensional BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk menganalisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC pada bank konvensional BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

2. Manfaat penelitian

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan yaitu membandingkan teori yang dipelajari penulis di perkuliahan dengan aplikasi tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC pada bank konvensional BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

b. Bagi Universitas

Memberikan kontribusi ilmu tentang tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC pada bank konvensional BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

c. Bagi Bank

Bank mendapatkan informasi dalam mengevaluasi tingkat kesehatan bank menggunakan Metode RGEC pada bank konvensional BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

d. Bagi Pihak Lain

Pihak lain mendapatkan referensi dan bahan perbandingan di masa depan terutama untuk pengembangan penelitian selanjutnya pada bidang perbankan dalam menganalisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC pada bank konvensional BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.